

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resort Majalengka terhadap perdagangan Satwa Kukang yang dilindungi dengan cara melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dalam hal ini penegakan hukum merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada dan menjadi bagian dari sebuah negara hukum. Terkait dengan perkara ini sudah tepat dan sudah pada tempatnya ditangani sebagaimana hukum mengaturnya, yaitu ditangani sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Penegakan hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut semata-mata dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kesejahteraan yang dimaksud disini juga bukan hanya kesejahteraan saat ini saja, tetapi meliputi juga kesejahteraan dimasa yang akan datang, kesejahteraan bagi generasi yang akan datang. Hal tersebut disebabkan karena kelestarian lingkungan hidup bukan hanya meliputi kelestarian lingkungan saat ini saja, tetapi mencakup kelestarian lingkungan dimasa yang akan datang.
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan penangkapan dan perdagangan kukang tersebut adalah dengan cara memproses secara hukum para pelaku tindak pidana yang dimaksud Adalah benar kewenangan pihak kepolisian dalam hal penegakan hukum tersebut sebatas sampai perkara yang dimaksud dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Untuk

kemudian pihak kejaksaanlah yang melakukan penanganan perkara berupa penegakan hukum dalam proses persidangan melalui pembuatan gugatan dan tuntutan yang sedapat mungkin harus sesuai dengan rasa keadilan hukum. Setelah itu tugas Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang dimaksud untuk membuat putusan hukum sesuai keyakinannya, yang sangat diharapkan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Hal tersebut sangat penting khususnya terkait dengan kasus atau perkara ini karena yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana tersebut adalah negara (masyarakat) dalam prospektif lintas ruang dan waktu. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila para terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Putusan Perkara Nomor: 26/PID.B/LH/2019/PN.Mjl dalam hal pidana penjaranya kurang dari 20% dari maksimal ancaman pidana pasal yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal denda, putusan perkara tersebut hanya sebesar 20% dari maksimal denda terhadap pelanggaran pasal yang dimaksud. Dengan kata lain, secara kumulatif, putusan perkara yang dimaksud hanya berkisar 20% dari ancaman pidana dan denda maksimal pasal yang dimaksud, hal tersebut dapat bersifat kontraproduktif dibandingkan dengan potensi keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh oleh para pelaku tindak pidana konservasi sumber daya alam tersebut. Dengan demikian putusan perkara yang dimaksud tidak dapat memberikan

“efek jera” kepada para pelaku tindak pidana terkait konservasi Sumber Daya Alam, dan lebih dari itu tidak dapat memberikan “efek menakutkan” kepada pihak-pihak lainnya yang berpotensi melakukan tindak pidana terkait dengan konservasi sumber daya alam. Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Majelis Hakim dibandingkan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ancaman maksimal pidana menurut peraturan perundang-undangan terkait, maka dapat diduga secara wajar putusan perkara tersebut tidak dapat memberikan “efek jera” kepada para pelaku tindak pidana terkait dengan konservasi sumber daya alam, dan tidak dapat memberikan “efek menakutkan” kepada para pihak yang berpotensi besar melakukan tindak pidana terkait dengan konservasi sumber daya alam tersebut, Untuk meningkatkan “efek jera” dan “efek menakutkan” penegakan hukum terkait dengan tindak pidana konservasi sumber daya alam tersebut, salah satu caranya adalah dengan melakukan publikasi proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara masif menggunakan media massa dengan harapan akan dapat memberikan pengaruh kepada para pembacanya untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama.

B. Saran

1. Perlu adanya penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana terkait dengan konservasi sumber daya alam harus lebih diperberat lagi agar putusan perkara yang dimaksud dapat mempunyai efek pencegahan terjadinya tindak pidana yang sama dikemudian hari.

2. Selain adanya aturan yang telah mengatur mengenai perdagangan liar, penegak hukum sangat berperan penting dalam tuntasnya masalah perdagangan liar satwa yang dilindungi. Sehingga diperlukan upaya yang lebih dari penegak hukum dalam melakukan operasi maupun patroli di pasar-pasar hewan yang berada di Majalengka.